



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON
NOMOR 01/Kpts/KPU-Kab/011.329090/TAHUN 2016**

**TENTANG
PERUBAHAN NAMA DIVISI DAN PEMBAGIAN DIVISI
KPU KABUPATEN CIREBON**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 ditetapkan bahwa KPU Kabupaten/Kota dapat menyesuaikan nama-nama divisi;
 - b. bahwa KPU Kabupaten Cirebon telah melaksanakan rapat pleno tentang perubahan nama dan pembagian divisi diantara para komisioner KPU Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, maka perubahan nama dan pembagian divisi diantara para komisioner KPU Kabupaten Cirebon perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 3. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tanggal 12 Januari 2016 Tentang perubahan nama divisi dan pembagian divisi diantara para komisioner KPU Kabupaten Cirebon;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 01/Kpts/KPU-Kab/011.329090/TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN NAMA DIVISI DAN PEMBAGIAN DIVISI KPU KABUPATEN CIREBON.

KESATU : Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 29/Kpts/Kpu-Kab-Crb/V/2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 21/Kpts/Kpu-Kab-Crb/III/2014 Perihal Penetapan Pembagian Divisi Dan Wilayah Binaan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2014 dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEDUA : Menetapkan Perubahan Nama Divisi dan Penanggungjawab Divisi KPU Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

1. Divisi Teknis, Penyelenggaraan, Hukum dan Pengawasan :
Penanggungjawab : Dr.Sopidi, MA
Anggota : Sudiono, S.Pd
2. Divisi Perencanaan, Keuangan, Logistik, Umum, Rumah Tangga dan Organisasi :
Penanggungjawab : Sudiono, S.Pd
Anggota : Marjuki
3. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Penanggungjawab : Husnul Khotimah, S.Fil.I
Anggota : Dr.Sopidi, MA
4. Divisi Hubungan Masyarakat, Data Informasi dan Hubungan Antara Lembaga
Penanggungjawab : Marjuki
Anggota : Husnul Khotimah, S.Fil.I

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 12 Januari 2016

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

KETUA,



SAEFUDDIN JAZULI